



BUPATI MUKOMUKO

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

: bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (8) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana beberapakali terkakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4266);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4741);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG : PERATURAN BUPATI **PEMBENTUKAN** STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS **PUSAT KESEHATAN** MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN UNIT PELAKSANA **TEKNIS** DINAS **GUDANG FARMASI** PADA KESEHATAN KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- i. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- j. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- m. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi beberapa desa dalam Kecamatan pada Kabupaten Mukomuko;
- n. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko di Tingkat Kecamatan;
- o. Puskesmas Pembantu (PUSTU) adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan umum yang berada ditingkat Kelurahan atau Desa dengan petugasnya Bidan atau perawat;
- p. Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan khusus (KIA, KB, Ibu Hamil, Ibu Bersalin) ditingkat Kelurahan atau Desa dengan petugasnya adalah Bidan;
- q. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko antara lain:

- A. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari :
 - 1) UPTD Puskesmas Perawatan Lubuk Pinang;
 - 2) UPTD Puskesmas Perawatan Penarik;
 - 3) UPTD Puskesmas Perawatan Pondok Suguh;
 - 4) UPTD Puskesmas Perawatan Ipuh;
 - 5) UPTD Puskesmas Perawatan Air Rami;
 - 6) UPTD Puskesmas Perawatan Bantal;
 - 7) UPTD Puskesmas Air Manjunto;
 - 8) UPTD Puskesmas Lalang Luas;
 - 9) UPTD Puskesmas Lubuk Sanai;
 - 10) UPTD Puskesmas Kota Mukomuko;11) UPTD Puskesmas Dusun Baru V Koto;
 - 12) UPTD Puskesmas Tunggal Jaya;
 - 13) UPTD Puskesmas Teras Terunjam;

- 14) UPTD Puskesmas Selagan Raya;
- 15) UPTD Puskesmas Malin Deman;
- 16) UPTD Puskesmas Retak Mudik;
- 17) UPTD Puskesmas Bukit Mulya;
- B. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi

BAB III KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Peraturan ini, adalah unsur penunjang pelaksana tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan ditingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi berkedudukan di Dinas Kesehatan dengan mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua TUGAS

Paragraf 1 UPTD PUSKESMAS

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tingkat pertama, rujukan, Keluarga Berencana dan Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA, Gizi Masyarakat serta Upaya-upaya Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya didalam wilayah kerjanya masing-masing.

Paragraf 2 UPTD GUDANG FARMASI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, pelaporan dan evaluasi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta semua program yang ada pada Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 6

Untuk menyelenggara tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kegiatan teknis dan administrasi serta pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- b. Menggerakkan dan memantau penyelenggara pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha diwilayah kerjanya, sehingga berwawasan dan mendukung pembangunan kesehatan;
- c. Mengupayakan agar perorangan terutama memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaan, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang melibatkan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis kepada bawahan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 7

Untuk menyelenggara tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- b. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan disalurkan ke Puskesmas;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari :
 - a) Kepala
 - b) Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d) Petugas Operasional Perencanaan
 - e) Petugas Operasional Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
 - f) Petugas Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi terdiri dari :
 - a) Kepala
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c) Petugas Operasional Perencanaan
 - d) Petugas Operasional Penyimpanan dan Penyaluran
 - e) Petugas Operasional Pencatatan dan Evaluasi
- (3) Stuktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kesehatan Masyarakat dan Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Penjabaran Tugas dan Fungsi, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan UPTD Gudang Farmasi secara lebih operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

BAB V ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain dilingkungan Pemerintah Daerah dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya kepala UPTD Puskesmas berkoordinasi dengan kantor Kecamatan melalui pertemuan-pertemuan berkala yang diselenggarakan ditingkat Kecamatan, yang meliputi koordinasi dalam hal perencannaan, pergerakan pelaksannan, pengawasan, pengendalian dan penilaian;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya kepala UPTD Gudang Farmasi Kabupaten berkoordinasi dengan UPTD Puskesmas dan Bidang lain yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- (4) Sebagai mitra pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta, UPTD Puskesmas menjalin kerja sama termasuk Penyelenggara rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan;
- (5) UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan;
- (6) Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan diwilayah kerja UPTD Puskesmas harus dapat berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada ditingkat kecamatan;
- (7) Sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat yang berwujud dalam bentuk Badan Penyantun Puskesmas (BPP);

Pasal 13

Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib oleh dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sepanjang belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati ini semua keputusan, intruksi, petunjuk atau pedoman yang ada apabila tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**

Pada tanggal /21 mei

2015

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**

Pada tanggal

21 mei

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR ...


Lampiran I : Peraturan Bupati Mukomuko

Tanggal : 21 mei

Nomor : 19 Tahun 2015

2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT **PUSKESMAS**




BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

Lampiran II : Peraturan Bupati Mukomuko

Nomor : 19 Tahun 2015 Tanggal : 21 mei 2015

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GUDANG FARMASI KABUPATEN **DILINGKUNGAN** DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUKOMUKO



BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS